



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
TAHUN ANGGARAN 2024





BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bupati menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana;
  - c. bahwa pejabat untuk menandatangani surat perintah pencairan dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertindak untuk dan atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah 1 melaksanakan tugas luar atau berhalangan hadir, Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat memberikan kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana.
- KEEMPAT** : Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.







No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal **4 Januari 2024**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**




**ISKANDAR KAMARU**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI  
 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN  
 ANGGARAN 2024

No.	Nama / Nomor Induk Pegawai	Pangkat / Golongan	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Specimen	
					Tanda Tangan	Paraf
1.	LASYA L. MAMONTO, S.Pt, ME / 19780905 200212 2 003	Pembina Utama Muda, IV/C	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2024.	1. 	1. 
2.	GLADIES LAPIAN, S.E. / 19810804 201104 2 001	Penata Tingkat I, III/D	Kepala Bidang Perbendahara raan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2024.	2. 	2. 
3.	RAHMAT LALU / 19781018 201104 1 001	Pengatur, II/C	Kepala Sub Bidang Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2024.	3. 	3. 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
 ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	